



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **The Yossie Amandan Kusuma Bin Tiong Tie**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Puspowarno Selatan 4-A Rt. 003 Rw. 006 Kel. Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa The Yossie Amandan Kusuma Bin Tiong Tie ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, 1. TAUFIQURROHMAN, SH., MH, 2. TAJRI, SH., MH, 3. SUSENO, SH, 4. GUNTUR KRESNA HADI SAPUTRA, SH, 5. ANDIKA TITO PRATAMA, DAN ACHMAD TEGUH W, SH Advokat, Konsultan Hukum, Mediator dan Pengurus pada Kantor LBH RATU ADIL, Jalan Jatingaleh 03 Rt 01 RW 04 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 17- LBH /RT-ADL/V/2022 tanggal 17 Mei 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 24 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **THE YOSSIE AMANDAN KUSUMA Bin TIONG TIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THE YOSSIE AMANDAN KUSUMA Bin TIONG TIE dengan pidana penjara selama *2 (dua) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***
 - 1 (satu) Sepeda motor merk yamaha Mio IM3 warna Hitam, Nomor Polisi : H-5346 – AMW, **dikembalikan kepada Dany Surya Wijagsono.**
 - 1 (satu) buah kacamata warna hitam dalam kondisi lensa kiri pecah, **dikembalikan kepada Faisal Aldy Ardiansyah.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **THE YOSSIE AMANDAN KUSUMA Bin TIONG TIE** pada hari minggu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Kelud Raya Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkendara dengan sepeda motor Yamaha Mio di Jl. Kelud Raya Kota Semarang melawan arah bersama dengan saksi DANY SURYA WIJAGSONO dan JIMY WISUDANA kemudian saat bersimpangan dengan saksi hampir terjadi serempetan (laka lantas) dan terdakwa berkata kepada Saksi **FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN** “ **kowe meh nabrak aku ya (kamu mau menabrak Saya ya)** “, kemudian Saksi hanya diam pada waktu itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa secara tiba-tiba memutar balik arah sepeda motornya dan berusaha menghampiri dan menghentikan laju kendaraan yang saksi kendarai, kemudian secara brutal terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara terlebih dahulu memukul menggunakan kepalan tangan mengenai area muka saksi, mengenai area muka saksi sebanyak 8 (delapan) kali, kemudian pelaku menendang menggunakan kakinya mengenai area muka saksi sebanyak 5 (lima) kali, menyeret saksi dengan cara menarik helm yang saksi pakai sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu terdakwa menyeret saksi dengan cara menarik Helm yang dipakai saksi, dan terdakwa juga menginjak-injak sepeda motor milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali terhadap terdakwa karena takut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : B – 30 / V.1.21.2 / 76 / 2022, tanggal 15 Mei 2022 an. FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN Bin SUPRIYONO yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. KARIADI dengan hasil sebagai berikut : “Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak atas kiri, didapat bercak pendarahan dan pengikisan pada selaput biji mata kiri, akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu “;

----Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN Bin SUPRIYONO, didepan sidang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan menjadi Korban penganiayaan;
 - Saksi menerangkan peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Kelud Raya Kota Semarang;
 - Saksi menerangkan pelakunya seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri pelakunya sebagai berikut : Badan gemuk gempal, Tinggi sekitar 160 Cm, Kulit Sawo matang, Mata sipit, Memakai Jaket kain warna abu – abu, Mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Lis kuning Nomor Polisi : H – 5346 – AMW.
 - Dan waktu itu terdakwa Saksi lihat bersama dengan 2 (dua) teman nya berjenis kelamin laki – laki;
 - Saksi menerangkan diduga pelaku melakukan Penganiayaan hanya sendirian saja, sedangkan 2 (dua) teman dari pelaku waktu itu tidak ikut melakukan Penganiayaan terhadap saksi;
 - Saksi menerangkan pelaku melakukan Penganiayaan hanya menggunakan kedua tangan dan kakinya saja, tidak ada peralatan lain yang dipergunakan terdakwa untuk menganiaya saksi;
 - Saksi menerangkan Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan kepala tangan yang diarahkan arah ke area muka saksi, kemudian menendang menggunakan kaki nya yang diarahkan ke area muka saksi, setelah itu pelaku juga menyeret saksi dengan cara menarik helm yang saksi pakai dan pelaku juga menginjak - injak sepeda motor yang saksi kendarai;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg



- Saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat dan saksi rasakan, pelaku memukul menggunakan kepalan tangan mengenai area muka saksi sebanyak 8 (delapan) kali, kemudian pelaku menendang menggunakan kakinya mengenai area muka saksi sebanyak 5 (lima) kali, menyeret saksi dengan cara menarik helm yang saksi pakai sebanyak 5 (lima) kali, dan menginjak – injak sepeda motor saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Saksi menerangkan akibat perbuatan Penganiayaan yang dilakukan pelaku tersebut saksi mengalami luka robek dan lebam pada mata sebelah kiri, memar di dagu, memar di pipi kanan dan kiri akibat pukulan dan tendangan dari pelaku, luka lecet pada siku tangan dan lutut kiri akibat terjatuh dari pukulan pelaku, serta kacamata yang saksi pakai kaca sebelah kirinya pecah akibat pukulan dan tendangan dari pelaku, namun sepeda motor saksi tidak berakibat apa – apa;
- Saksi menerangkan tidak ada permasalahan dengan pelaku sebelumnya, dan saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut;
- Saksi menerangkan pelaku melakukan Penganiayaan terhadap saksi gara – gara pelaku yang berkendara melawan arah dan bersimpangan dengan saksi, dan hampir terjadi serempetan (laka lantas) dan pelaku berkata kepada Saksi “ kowe meh nabrak aku ya (kamu mau menabrak Saya ya) “ Saksi hanya diam pada waktu itu, dan tidak tahu kenapa pelaku secara tiba – tiba pelaku memutar baik arah sepeda motornya dan berusaha menghampiri dan menghentikan laju kendaraan yang saksi kendarai, kemudian secara brutal pelaku langsung melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara terlebih dahulu memukul menggunakan kepalan tangan mengenai area muka saksi, kemudian pelaku menendang menggunakan kakinya mengenai area muka saksi setelah itu pelaku menyeret saksi dengan cara menarik Helm yang dipakai saksi, dan pelaku juga menginjak - injak sepeda motor milik saksi;
- Saksi menerangkan dalam hal ini tidak melakukan perlawanan sama sekali terhadap pelaku;
- Saksi menerangkan waktu itu saksi berkendara hanya sendirian saja, dan pelaku bersama / berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) orang temannya berjenis kelamin laki – laki, posisi terdakwa sebagai Driver / pengemudinya;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan dan penendangan tersebut, terdakwa meminta uang kepada saksi korban katanya untuk ganti rugi, karena takut akhirnya saksi korban memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000,-

- Saksi menerangkan dilokasi kejadian penerangan pada saat itu sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Kelud Raya Kota Semarang kondisi terang karena dibantu oleh lampu penerangan jalan;

- Saksi menerangkan yang mengetahui persis peristiwa Penganiayaan tersebut adalah : 2 (dua) orang laki – laki teman dari pelaku, dan masyarakat yang lalu - Lalang melintas di Jalan Kelud Raya namun saksi tidak mengetahui namanya, sedangkan saksi yang mengetahui setelah kejadian dan yang mengantar berobat ke Rumah Sakit RSUP. Dr. Kariadi Semarang adalah adik kandung saksi bernama FAHRUL FIKRI;

- Saksi menerangkan setelah seorang laki – laki diduga pelaku berhasil tertangkap, dan ditunjukkan pada saksi oleh penyidik seorang laki - laki diduga pelaku bernama THE, YOSSIE AMANDAN KUSUMA Bin TIONG TIE yang berhasil tertangkap membenarkan bahwa orang tersebut yang telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi (korban) mengalami : luka robek dan lebam pada mata sebelah kiri, memar di dagu, memar di pipi kanan dan kiri akibat pukulan dan tendangan dari pelaku, luka lecet pada siku tangan dan lutut kiri akibat terjatuh dari pukulan dari pelaku serta kacamata yang dipakai kakak saksi (korban) kaca sebelah kirinya pecah akibat pukulan dan tendangan dari pelaku;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi : H – 5346 – AMW, saksi masih dapat mengenali sepeda motor tersebut dan benar sepeda motor tersebut lah yang dipakai pelaku pada waktu itu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **FAHRUL FIKRI Bin SUPRIYONO**, di depan sidang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Kelud Raya Kota Semarang dan yang menjadi korban adalah kakak saksi bernama : FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN Bin SUPRIYONO.

- Saksi menerangkan tidak melihat kejadiannya tapi saksi mendapat cerita dari kakak saksi.

- Saksi menerangkan bahwa kakak saksi bernama : FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN pada saat pulang kerumah naik sepeda motor dengan kondisi sudah terluka lebam pada mata sebelah kiri, memar di dagu, memar di pipi kanan dan kiri dan luka lecet pada siku tangan dan lutut kiri, serta kacamata yang dipakai kakak saksi kaca sebelah kirinya pecah akibat pukulan dan tendangan dari pelaku, dan benar bahwa kakak saksi bercerita bahwa dirinya baru saja menjadi korban Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang laki – laki pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Kelud Raya Kota Semarang.

- Saksi menerangkan setelah melihat kakak saksi bernama : FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN dengan kondisi terluka kemudian langsung menolong kakak saksi dengan cara membawanya ke RSUP. Dr. Kariadi Semarang guna dilakukan perobatan kemudian mengantar kakak Saksi (korban) melaporkan perihal peristiwa Penganiayaan tersebut ke Polrestabes Semarang guna proses hukum lebih lanjut.

- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan kakak saksi bernama : FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN bahwa : Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap kakak saksi dengan cara sebelumnya memukul menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke area muka kakak saksi (korban) kemudian pelaku menendang menggunakan kaki yang diarahkan ke area muka kakak saksi (korban), setelah itu pelaku juga menyeret kakak saksi (korban) dengan cara menarik helm yang dipakai kakak saksi (korban) dan pelaku juga menginjak injak sepeda motor yang dikendarai kakak saksi (korban).

- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan kakak saksi (korban) bahwa : pelaku memukul menggunakan kepalan tangan mengenai area

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg



muka kakak saksi (korban) sebanyak 8 (delapan) kali, pelaku menendang menggunakan kakinya mengenai area muka kakak saksi (korban) sebanyak 5 (lima) kali, pelaku menyeret kakak saksi (korban) dengan cara menarik helm yang dipakai kakak saksi (korban) sebanyak 5 (lima) kali, dan menginjak – injak sepeda motor kakak saksi (korban) sebanyak 3 (tiga) kali.

- Saksi menerangkan yang saksi lihat pada saat pulang atas perbuatan Penganiayaan yang dilakukan pelaku tersebut, kakak saksi (korban) mengalami : luka robek dan lebam pada mata sebelah kiri, memar di dagu, memar di pipi kanan dan kiri akibat pukulan dan tendangan dari pelaku, luka lecet pada siku tangan dan lutut kiri akibat terjatuh dari pukulan dari pelaku serta kacamata yang dipakai kakak saksi (korban) kaca sebelah kirinya pecah akibat pukulan dan tendangan dari pelaku.

- Saksi menerangkan yang diceritakan korban bernama : FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN kepada saksi adalah : semula antara korban dan pelaku hampir terjadiserempetan (laka lantas) dengan pelaku kemudian pelaku berkata kepada kakak saksi (korban) “ **kowe meh nabrak aku ya (kamu mau menabrak Saksi ya)** “ kakak saksi (korban) hanya diam pada waktu itu, dan tidak tahu kenapa pelaku secara tiba – tiba memutar baik arah sepeda motornya dan berusaha menghampiri dan menghentikan laju kendaraan yang kakak saksi (korban), kemudian secara brutal pelaku langsung melakukan kekerasan fisik terhadap kakak saksi dengan cara terlebih dahulu memukul menggunakan kepala tangan mengenai area muka kakak saksi (korban), kemudian pelaku menendang menggunakan kaki nya mengenai area muka kakak saksi (korban) setelah itu pelaku menyeret kakak saksi (korban) dengan cara menarik Helm yang dipakai, dan pelaku juga menginjak - injak sepeda motor milik kakak saksi (korban).

- Saksi menerangkan kacamata yang dipakai korban waktu itu kondisinya pecah kaca pada bagian sebelah kiri pada saat pulang kerumah, diduga pecah akibat tendangan dan pukulan yang dilakukan oleh pelaku.

- Saksi menerangkan pada saat diperlihatkan barang bukti berupa : kacamata milik korban dalam kondisi lensa kaca sebelah kiri pecah, saksi membenarkan bahwa itu adalah kacamata milik korban yang dipakai pada saat kejadian.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **DANNY SURYA WIJAGSONO** didepan sidang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilaporkan oleh Sdr. FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN.

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan korban bernama FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Penganiayaan tersebut adalah Sdr. FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN.

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, di Jl. Kelud Raya Kota Semarang.

- Saksi menerangkan yang melakukan Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN adalah teman saksi bernama Sdr. THE YOSIE AMANDA KUSUMA.

- Saksi menerangkan bahwa Pelaku THE YOSIE AMANDA KUSUMA melakukan Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN hanya sendirian.

- Saksi menerangkan bahwa Pelaku THE YOSIE AMANDA KUSUMA melakukan kekerasan fisik / Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN dengan cara : menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan mengenai badan, kepala dan wajah saksi, serta memukul menggunakan kepalan tangan tangan kanan dan tangan kiri mengenai kepala dan wajahnya yaitu secara berkali – kali dengan tangan kosong.

- Saksi menerangkan setahu saksi pelaku melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong.

- Saksi menerangkan pada saat terjadinya peristiwa Penganiayaan tersebut, saksi dalam posisi berdiri dibelakang Sdr. JIMMY WISUDANA, sedangkan Pelaku THE YOSIE AMANDA KUSUMA berada didepan sedang melakukan pemukulan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN.

- Saksi menerangkan bahwa jarak saksi bersama dengan Sdr. JIMMY WISUDANA melihat pada saat Pelaku THE YOSIE AMANDA KUSUMA

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg



melakukan Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN kurang lebih 1 (satu) meter dan melihat cukup jelas sekali.

- Saksi menerangkan bahwa Pelaku THE YOSIE AMANDA KUSUMA melakukan Pemukulan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN dikarenakan tidak terima karena hampir diserempet pada saat naik sepeda motor.

- Saksi menerangkan dari peristiwa tersebut korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN terlihat mengalami luka : pada kornea mata sebelah kiri dan luka lebam dan sobek di pipi sebelah kanan, luka lebam di bagian dagu, luka lecet di bagian siku lengan kiri dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri.

- Saksi menerangkan sebelum kejadian ada permasalahan yaitu pada saat kami bertiga yaitu Sdr. JIMMY WISUDANA dan Pelaku THE YOSIE AMANDA KUSUMA habis minum miras dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik saksi, dan di tikungan depan SD Kelud Raya Kota Semarang kami mau serempetan dengan korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN karena tidak terima kemudian Pelaku THE YOSIE AMANDA KUSUMA mengejar dengan cara memutar bali sepeda motor dan menghentikan laju kendaraan korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN kemudian memukulinya secara membabi - buta.

- Saksi menerangkan 1 (satu) Sepeda motor merk yamaha Mio IM3 warna Hitam, Nomor Polisi : H -- 5346 – AMW tersebut benar milik saksi dengan bukti kepemilikan berupa STNK / BPKB atas nama ibu saksi bernama ENI SULISTIYOWATI.

- Saksi menerangkan bahwa korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN tidak membalas sama sekali atas perbuatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Pelaku THE YOSIE AMANDA KUSUMA.

- Saksi menerangkan benar kenal dengan pelaku THE YOSIE AMANDA KUSUMA yang mana dia adalah teman dari saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku.

- Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu saksi tidak ikut melakukan pemukulan/Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

- Bahwa keterangan saksi dibenrkan oleh terdakwa.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg



4. Saksi **JIMY WISUDANA Bin S. RATNO WIDODO**, didepan sidang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Jl. Kelud Raya Kota Semarang.
- Saksi menerangkan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah seorang laki – laki dengan ciri - ciri : badan agak tinggi pada saat itu memakai kacamata, dan menggunakan sepeda motor Vario.
- Saksi menerangkan yang dilihat korban waktu itu terluka di bagian mata sebelah kiri, luka di pipi kiri dan luka lecet lecet.
- Saksi menerangkan yang dilihat pada saat itu pelaku yang merupakan teman dari saksi sebagai Joki / pengemudi sepeda motor kemudian memberhentikan laju sepeda motor korban, selanjutnya turun dari sepeda motor dan kemudian memukul korban beberapa kali dan dilanjutkan menendang korban beberapa kali, menarik helm korban kemudian menendang - nendang sepeda motor korban.
- Saksi menerangkan bisa terjadi peristiwa Penganiayaan bermula dari pelaku bernama THE, YOSSIE AMANDAN KUSUMA merasa katanya korban sepeda motor bersenggolan dengan sepeda motor yang kami kendarai pada saat boncengan bertiga.
- Saksi menerangkan pada awalnya saksi bersama dengan Sdr. DANY SURYA WIJAGSONO dan Sdr. THE, YOSSIE AMANDAN KUSUMA minum - minuman keras, selanjutnya kami bertiga naik sepeda motornya Sdr. DANY SURYA WIJAGSONO dengan joki / pengemudi Pelaku THE, YOSSIE AMANDAN KUSUMA dan benar kami pada waktu itu melintas melawan arus di Jl. Kelud Raya Kota Semarang, pada saat melintas lawan arus di Jl. Kelud Raya Kota Semarang kami berpapasan dengan korban dan hampir terjadi serempetan (laka- lantas), selanjutnya oleh Pelaku THE, YOSSIE AMANDAN KUSUMA korban dikejar dan pelaku menghentikan laju kendaraan korban, kemudian Pelaku THE, YOSSIE AMANDAN KUSUMA langsung turun dari sepeda motor dan mengatakan katanya korban menabrak kami, setelah itu Pelaku THE, YOSSIE AMANDAN KUSUMA melakukan Penganiayaan terhadap korban.
- Saksi menerangkan tidak ikut melakukan Penganiayan terhadap korban, yang melakukan setahu saksi hanya dilakukan oleh Pelaku THE, YOSSIE AMANDAN KUSUMA.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg



- Saksi menerangkan bisa mengetahui persis kejadian Penganiayaan tersebut dikarenakan pada saat kejadian saksi berada ditempat tersebut dengan jarak hanya kira - kira 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter saja..
- Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut walaupun malam tapi pencahayaannya terang karena dibantu oleh penerangan lampu jalan, sehingga dengan jelas terlihat Pelaku THE, YOSSIE AMANDAN KUSUMA melakukan Penganiayaan terhadap korban.
- Saksi menerangkan yang sebenarnya bahwa korban tidak menabrak kami, hanya saja pada saat kami jalan melawan arah Sdr. THE, YOSSIE AMANDAN KUSUMA kaget pada saat korban melintas, kemudian Sdr. THE, YOSSIE AMANDAN KUSUMA sebagai joki / pengemudi teroancing marah dan akhirnya mengejar korban.
- Saksi menerangkan berakhirnya pada saat Pelaku THE, YOSSIE AMANDAN KUSUMA menganiaya korban kemudian banyak orang yang datang setelah banyak orang yang datang kami pergi meninggalkan tempat kejadian, dan orang yang datang tersebut adalah masyarakat yang lalu – Lalang melintasi Jl. Kelud Raya Kota Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa Pelaku THE YOSSIE AMANDAN KUSUMA melakukan Penganiayaan terhadap korban hanya sendirian saja dan atas niatan dari pelaku sendiri.
- Saksi menerangkan pada saat itu saksi berusaha meleraikan agar Pelaku THE YOSSIE AMANDAN KUSUMA tidak melakukan Penganiayaan terhadap korban, tetapi saksi malah didorong oleh Pelaku THE YOSSIE AMANDAN KUSUMA.
- Saksi menerangkan pada saat diperlihatkan orang yang melakukan Penganiayaan terhadap korban, diketahui pelaku bernama THE YOSSIE AMANDAN KUSUMA yang merupakan teman dari saksi, benar dialah yang melakukan Penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengan keterangan Terdakwa **THE YOSSIE AMANDAN KUSUMA Bin TIONG TIE**, sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan benar telah melakukan kekerasan fisik terhadap seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Kelud Raya Kota Semarang dan setelah Terdakwa diamankan di Polrestabes Semarang baru

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg



mengenal orang tersebut (saksi korban) bernama FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN;

- Terdakwa menerangkan melakukan kekerasan fisik / Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN hanya sendirian saja, dan pada waktu kejadian Terdakwa berkendara dengan 2 (dua) teman Terdakwa bernama DANY SURYA WIJAGSONO dan JIMY WISUDANA namun keduanya tidak ikut melakukan pemukulan hanya berdiri menyaksikan saat terdakwa memukul dan menendang saksi korban;

- Terdakwa menerangkan melakukan kekerasan fisik / Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN hanya menggunakan kaki dan kedua tangan Terdakwa, tidak ada alat bantu lain yang dipergunakan dan pada saat itu kondisi terdakwa sedang dalam kondisi habis mengonsumsi minuman keras;

- Terdakwa menerangkan melakukan kekerasan fisik / Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN dengan cara pertama kali menendang sebanyak 5 (lima) kali mengenai area muka korban, memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 5 (lima) kali, menyeret menggunakan kedua tangan dengan cara menarik helm korban yang dipakai sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa juga menginjak injak sepeda motor korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Terdakwa menerangkan akibat Penganiayaan tersebut yang Terdakwa lihat area muka korban pada bagian mata sebelah kiri mengalami lebam akibat kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan dengan cara menendang dan memukul korban;

- Terdakwa menerangkan tidak ada permasalahan dengan korban sebelumnya, antara Terdakwa dengan korban bermula dari perkara laka lantas yang mana korban tidak terima dengan Terdakwa waktu melintas berlawanan arah dengan berkata " **Pie to** " dengan perkataan korban tersebut kemudian Terdakwa tersinggung dan memutar balik arah sepeda motor Terdakwa dan berusaha menghentikan laju kendaraan korban untuk meminta klarifikasi, oleh karena Terdakwa jengkel kemudian Terdakwa akhirnya melakukan kekerasan fisik dengan cara menendang dan memukul korban kearah area muka dan Terdakwa juga menyeret korban dengan cara menarik leher korban yang masih memakai helm, serta menginjak - injak sepeda motor korban karena Terdakwa jengkel dan kesal terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN tidak melakukan perlawanan pada saat menjadi korban Penganiayaan.
- Terdakwa menerangkan jengkel terhadap korban, karena pada saat simpangan sepeda motor Terdakwa berserempetan antar spion dengan korban, dan Terdakwa tersinggung dengan perkataan korban dengan berkata “ *pie to* “ yang menurut Terdakwa ucapan tersebut adalah suatu tantangan berkelahi;
- Terdakwa menerangkan benar waktu itu memakai jaket warna abu – abu dan naik sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi : H – 5346 – AMW;
- Terdakwa menerangkan benar kacamata korban kondisi pecah pada lensa kaca sebelah kiri akibat pukulan dan tendangan dari Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan pada saat diperlihatkan barang bukti berupa : jaket abu – abu milik Terdakwa, kacamata milik korban kondisi pecah lensa kaca bagian kiri, sepeda motor sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi : H – 5346 - AMW yang dikendarai Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa masih dapat mengenali semuanya;
- Terdakwa menerangkan sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi : H – 5346 – AMW tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama DANY SURYA WIJAGSONO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) Sepeda motor merk yamaha Mio IM3 warna Hitam, Nomor Polisi : H -5346 – AMW;
- 1 (satu) buah kacamata warna hitam dalam kondisi lensa kiri pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa benar terdakwa melakukan kekerasan fisik / Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN hanya sendirian saja, dan pada waktu kejadian Terdakwa berkendara dengan 2 (dua) teman Terdakwa bernama DANY SURYA WIJAGSONO dan JIMY WISUDANA namun keduanya tidak ikut melakukan pemukulan hanya berdiri menyaksikan saat terdakwa memukul dan menendang saksi korban;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa benar kekerasan fisik / Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN hanya menggunakan kaki dan kedua tangan Terdakwa, tidak ada alat bantu lain yang dipergunakan dan pada saat itu kondisi terdakwa sedang dalam kondisi habis mengkonsumsi minuman keras;
- Terdakwa benar kekerasan fisik / Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN dengan cara pertama kali menendang sebanyak 5 (lima) kali mengenai area muka korban, memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 5 (lima) kali, menyeret menggunakan kedua tangan dengan cara menarik helm korban yang dipakai sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa juga menginjak injak sepeda motor korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa benar akibat Penganiayaan tersebut muka korban pada bagian mata sebelah kiri mengalami lebam akibat kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan dengan cara menendang dan memukul korban;
- Terdakwa benar tidak ada permasalahan dengan korban sebelumnya, antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa benar korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN tidak melakukan perlawanan pada saat menjadi korban Penganiayaan;
- Terdakwa benar waktu itu memakai jaket warna abu – abu dan naik sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi : H – 5346 – AMW;
- Terdakwa benar kacamata korban kondisi pecah pada lensa kaca sebelah kiri akibat pukulan dan tendangan dari Terdakwa;
- Terdakwa benar saat diperlihatkan barang bukti berupa : jaket abu – abu milik Terdakwa, kacamata milik korban kondisi pecah lensa kaca bagian kiri, sepeda motor sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi : H – 5346 - AMW yang dikendarai Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa masih dapat mengenali semuanya.
- Terdakwa benar sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi : H – 5346 – AMW tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama DANY SURYA WIJAGSONO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang Siapa ;

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Person) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa THE YOSSIE AMANDAN KUSUMA Bin TIONG TIE yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur yang melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan adalah dengan sengaja telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Kelud Raya Kota Semarang yang bernama FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN yang dilakukan oleh terdakwa THE YOSSIE AMANDAN KUSUMA Bin TIONG TIE;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik / Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN hanya sendirian saja, dan pada waktu kejadian Terdakwa berkendara dengan 2 (dua) teman Terdakwa bernama DANY SURYA WIJAGSONO dan JIMY WISUDANA namun keduanya tidak ikut melakukan pemukulan hanya berdiri menyaksikan saat terdakwa memukul dan menendang saksi korban;
- Bahwa dalam melakukan kekerasan fisik / Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN tersebut terdakwa hanya menggunakan kaki dan kedua tangan Terdakwa, tidak ada alat bantu lain yang dipergunakan dan pada saat itu kondisi terdakwa sedang dalam kondisi habis mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik / Penganiayaan terhadap korban FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN dengan cara pertama kali



menendang sebanyak 5 (lima) kali mengenai area muka korban, memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 5 (lima) kali, menyeret menggunakan kedua tangan dengan cara menarik helm korban yang dipakai sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa juga menginjak injak sepeda motor korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi (korban) mengalami luka robek dan lebam pada mata sebelah kiri, memar di dagu, memar di pipi kanan dan kiri akibat pukulan dan tendangan dari pelaku, luka lecet pada siku tangan dan lutut kiri akibat terjatuh dari pukulan dari pelaku serta kacamata yang dipakai kakak saksi (korban) kaca sebelah kirinya pecah akibat pukulan dan tendangan dari pelaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : B – 30 / V.1.21.2 / 76 / 2022, tanggal 15 Mei 2022 an. FAISAL ALDI ARDIANSYAH FABRIN Bin SUPRIYONO yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. KARIADI dengan hasil sebagai berikut : “Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kiri, didapat bercak pendarahan dan pengikisan pada selaput biji mata kiri, akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa Majelis mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa:

Keadan Yang Memberatkan :

- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara “tanpa hak menguasai atau menyimpan senjata penikam atau penusuk dengan pidana penjara selama 7 bulan;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka hingga tidak dapat menjalankan aktivitas normalnya selama 1 minggu;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **THE YOSSIE AMANDAN KUSUMA Bin TIONG TIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penganiayaan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) Sepeda motor merk yamaha Mio IM3 warna Hitam, Nomor Polisi : H -5346 – AMW,
dikembalikan kepada Dany Surya Wijagsono.
 - 1 (satu) buah kacamata warna hitam dalam kondisi lensa kiri pecah,
dikembalikan kepada Faisal Aldy Ardiansyah.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, SUTIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KAIRUL SOLEH, S.H., SITI INSIRAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMA SARI SUWARNO PUTRI SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nur Indah Setyaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAIRUL SOLEH, S.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

SITI INSIRAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ERMA SARI SUWARNO PUTRI SH., MH.